



P U T U S A N

Nomor : PUT/186 /K/MM.II- 09/AD/VIII/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI.
Pangkat/Nrp. : Praka / 3193084751271.
Jabatan : Taki Kima.
Kesatuan : Yonif 323/13/1 Kostrad.
Tempat dan Tgl.lahir : Palembang, 4 Desember 1971.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds/Kec, Purwaharja Kotip Banjar Kab Ciamis.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Juli 2002 sampai dengan tanggal 21 Juli 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 323/13/13/ Kostrad Nomor : Skep/02/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002, dan di- bebaskan sejak tanggal 21 Juli 2002 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 323/13/1 Kostrad Nomor : Skep/01/VII/2002 tanggal 21 Juli 2002.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP.03/A- 20/III/2003 tanggal 31 Maret 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad 13/1 Kostrad Nomor : Skep/25/VI/2003 tanggal 02 Juni 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/II- 09/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim : Tapkim/268/VII/2003 tanggal 24 Juli 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/268 /VII/2003 tanggal 24 Juli 2003.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/K/AD/II- 09/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :1 (satu) bulan. Dipotong tahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang- bukti berupa surat- surat :
- 3 (tiga)...

- 3 (tiga) helai Surat Akta Nikah Nomor : 242/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 an. Praka Junaidi dengan sdr Minarti.

- 1(satu) helai surat keterangan THTI dari Danyonif 323/13/1 Kostrad tanggal 28 Juni 2002 an. Praka Junaidi. tetap melekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu terhitung mulai sejak tanggal 15 Juni 2002 s.d 20 Juni 2002 di Ma Yonif 323/13/1 Kostrad Banjar disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1993 dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Ta Kima Yonif 323/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka dan ketika kasus ini terjadi ia masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 15 Juni 2002 sampai dengan tanggal 20 Juni 2002 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa pergi ke rumah adiknya di Baturaja Palembang bersama Saksi-1 (sdri Rostika), dan selama di Palembang Terdakwa tidak ada kegiatan apa-apa hanya bermaksud untuk memperkenalkan Saksi-1 kepada adiknya.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 323/13/1 Kostrad dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2002 sekira pukul. 16.00 wib.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : MINARTI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tgl. lahir : Madiun 6 Agustus 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 323/13/1 Kostrad Banjar.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri syah dari Terdakwa dan sudah dikarunia seorang anak perempuan.

2. Bahwa...

2. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 15 Juni 2002 sampai dengan tanggal 20 Juni 2002 secara berturut-turut untuk pergi ke Palembang bersama sdri. Rostika (saksi- 1) seorang penghibur di Hotel Hegarmanah Banjar.

3. Bahwa Terdakwa sering keluar dan jarang pulang kerumah dengan alasan mencari penghasilan tambahan kadang sehari atau dua hari Terdakwa tidak pulang kerumah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin ada dari pihak Kesatuan mencari ke rumah yaitu Provoost Koptu Nuryadi, Sertu Suparman dan Praka EE Kusnana.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Juni 2002.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : EKO JOKO; Pangkat/Nrp : Sertu/628442; Jabatan : Bamin Kima; Kesatuan : Yonif 323/13/1 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Banyuwangi, 13 Agustus 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 323/13/1 Kostrad Banjar.

Pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan yaitu di Ta Kima Yonif 323 /13/1 Kostrad dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 16 Juni 2002 sampai dengan tanggal 20 Juni 2002, menurut isteri Terdakwa bahwa Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerumah adiknya di Lampung bersama sdr Rostika (Saksi- 1) yang sering mangkal di Hotel Hegarmanah Banjar. Saksi tidak mengetahui apa yang ia dilakukan selama meninggalkan dinas.

3. Bahwa Saksi menerangkan dari fihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan pada tanggal 20 Juni 2002 ± jam 16.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi dan menyampaikan masalah rumah tangganya dengan isteri (Saksi- 2) dan pada saat itu Terdakwa minta ijin kepada Saksi untuk menceraikan isterinya karena menurut Terdakwa isterinya tidak perawan lagi saat menikah dengan Terdakwa. Saksi tidak ijin maksud Terdakwa mau menceraikan isterinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- III :

Nama lengkap : ROSTIKA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Tasikmalaya,30 Mei 1980;Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Ds. Pasir Gintung Rt.22/05 Ds. Neglasari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa tanggal 20 Mei 2002 di Hotel Hegarmanah Banjar, karena dikenalkan oleh sdr. Purnomo dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa setelah perkenalan itu Terdakwa sering datang ke Hotel Hegarmanah untuk menemui dan mengajak Saksi melakukan persetubuhan, dan karena seringnya melakukan persetubuhan layaknya...
layaknya suami isteri maka sejak itu akhirnya berpacaran.

3. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Palembang , di Palembang Terdakwa dan Saksi tinggal selama satu minggu.

4 Bahwa Saksi mau diajak ke Palembang karena Saksi diberi uang sebesar Rp. 800.000,- oleh Terdakwa. Saksi mengetahui Terdakwa telah beristeri dan mempunyai anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa 7 hari tinggal bersama Saksi dan uang tersebut untuk dititipkan pada Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1993 dan ketika Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan ini. Terdakwa bertugas di Yonif 323/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama sdri. Minarti di Madiun dan telah mendapat ijin dari Komandan Batalyon, dan dari pernikahan ini Terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anggun Jumirsa.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2002 Terdakwa telah berkenalan dengan sdri. Rostika (Saksi- 1) di Hotel Hegarmanah Banjar yang akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran dan sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar sukasama suka bertempat di Hotel Hegarmanah dimana Saksi- 1 tinggal dan bekerja sebagai wanita penghibur.

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2002 terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat bersama Saksi- 1 kerumah adik Terdakwa di Baturaja Palembang selama satu minggu, dan pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa dan Saksi- 1 kembali ke Banjar kemudian mengantar Saksi- 1 pulang kerumahnya.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan tanggal 20 Juni 2002 dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (tiga) helai Surat Akta Nikah Nomor : 242/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 an. Praka Junaidi dengan sdri. Minarti.

- 1 (satu) helai Surat Keterangan THTI dari Danyonif 323/13/1 Kostrad tanggal 28 Juni 2002 an. Praka Junaidi, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah di- terangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI- AD dengan pangkat Praka, bertugas di Yonif 323/13/1 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI- AD.

2. Bahwa benar tanpa ijin Danyonif 323/13/1 Kostrad, Terdakwa telah tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 15 Juni 2002 s.d 20 Juli 2002 atau selama lima hari dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2002 sekira pukul 16.00 wib.

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas selama lima hari pergi kerumah adiknya di Baturaja Palembang bersama Saksi- 1 (sdri. Rostika) dan selama itu Terdakwa tidak mempunyai

kegiatan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan apa-apa hanya bermaksud untuk memperkenalkan Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id kepada adiknya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama JUNAIDI pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prajurit Kepala Nrp. 3193084761271 jabatan Ta Kima Yonif 323/13/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir
tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan me-ninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa ijin, artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas selama lima hari sejak tanggal 15 Juni 2002 s.d 20 Juni 2002 pergi ke rumah adiknya di Baturaja Palembang bersama Saksi- 1 (sdri Rostika).

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur..

prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juni 2002 s.d. tanggal 20 Juni 2002 atau selama ± 5 (lima) hari secara berturut-turut secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melaku-kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena kehidupan rumah tangganya dengan sdri. Minarti (Saksi- 2) tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang diawali tindakan Terdakwa yang mencurigai bahwa isterinya tidak perawan.
2. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sekedar mencari pelarian dari masalah yang di- hadapinya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku berterus terang .
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa...

]

4. Terdakwa menyesali semua atas segala perbuatannya.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Selama melakukan perbuatan ini Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami isteri dengan sdri Rostika (Saksi- 1).
3. Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 3 (tiga) helai Surat Akta Nikah Nomor : 242/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 an. Praka Junaidi dengan sdri. Minarti, adalah bukti pernikahan Terdakwa dengan isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 1 (satu) helai Surat Keterangan THTI dari Danyonif 323/13/1 Kostrad tanggal 28 Juni 2002 an. Praka Junaidi adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber- sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JUNAIDI PRAKA NRP.3193084751271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 3 (tiga) helai Surat Akta Nikah Nomor : 242/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 an. Praka Junaidi dengan sdr. Minarti.
 - 1 (satu) helai Surat Keterangan THTI dari Danyonif 323/13/1 Kostrad tanggal 28 Juni 2002 an. Praka Junaidi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di- hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 dan Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 3232853

HAKIM ANGGOTA- I
ANGGOTA- II

Ttd

ACHMAD
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR
KAPTEN CHK NRP.539827

CHK

SUPRAPTO,

NRP.

Ttd

HAKIM
SH
565100

PANITERA

Ttd

A S M A W I, SH
LETTU CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)